

## Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di Marketplace Dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery*

Imelda Martinelli<sup>1</sup> Cendana Suryani<sup>2</sup> Thalia Rizq Aurora Patty<sup>3</sup>

Jurusan Hukum Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email:

[imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [cendana.205220124@stu.untar.ac.id](mailto:cendana.205220124@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

[thalia.205220295@stu.untar.ac.id](mailto:thalia.205220295@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*Sales agreements are fundamental in society, regulated by the Indonesian Civil Code. These agreements establish reciprocal obligations between sellers and buyers, binding both parties upon agreement, even before the exchange of goods or payment. Sales transactions play a crucial role in meeting needs and driving economic growth. With the emergence of electronic commerce (e-commerce), transactions have evolved, facilitated by advanced technology. Online marketplaces like Tokopedia and Shopee have become significant platforms, regulated by laws such as Law No. 11 of 2008. Payment methods, including Cash On Delivery (COD), offer convenience and security, although conflicts such as non-payment or violence against couriers have arisen. In COD transactions, sellers set several requirements to ensure the smoothness of the sales process. Firstly, buyers order goods from sellers through agreed platforms or communication. Subsequently, sellers and buyers engage in discussions until reaching an agreement that forms an official contract between both parties. An electronic sales agreement with a COD payment system follows the provisions of the Electronic Information and Transactions Law, which states that an electronic transaction is deemed to occur when an offer made by the seller is accepted and approved by the recipient.*

**Keywords:** *Agreements, Electronic Commerce, Cash On Delivery*

### Abstrak

Perjanjian jual beli merupakan hal yang mendasar dalam masyarakat, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian tersebut menetapkan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, mengikat kedua belah pihak saat terjadi kesepakatan, bahkan sebelum pertukaran barang atau pembayaran. Transaksi jual beli berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan munculnya perdagangan elektronik (e-commerce), transaksi telah berkembang, difasilitasi oleh teknologi canggih. Marketplace online seperti Tokopedia dan Shopee telah menjadi platform penting, diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Metode pembayaran, termasuk *Cash On Delivery* (COD), menawarkan kenyamanan dan keamanan, meskipun konflik seperti tidak membayar atau kekerasan terhadap kurir telah muncul. Dalam transaksi bayar ditempat atau COD, penjual menetapkan beberapa persyaratan untuk memastikan kelancaran proses jual beli. Pertama, pembeli memesan barang dari penjual melalui platform atau komunikasi yang telah disepakati. Setelah itu, penjual dan pembeli berdiskusi hingga mencapai kesepakatan yang membentuk perjanjian resmi antara kedua belah pihak. Suatu perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran COD mengikuti ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa transaksi elektronik dianggap terjadi ketika penawaran yang diajukan oleh penjual telah diterima dan disetujui oleh penerima.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Perdagangan Elektronik, Bayar di Tempat



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum, perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang paling lazim terjadi di antara anggota masyarakat. Perjanjian ini melibatkan rangkaian hak dan kewajiban antara dua pihak yang berjanji, yaitu penjual dan pembeli. Di Indonesia, perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Menurut Pasal 1457 KUHPerdata<sup>1</sup>, jual beli didefinisikan sebagai "suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Dari definisi tersebut, jelas bahwa jual beli adalah perjanjian timbal balik. Penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas barang tertentu, sementara pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik atas barang yang awalnya dimiliki oleh penjual akan berpindah kepada pembeli setelah adanya penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata.<sup>2</sup> Perjanjian jual beli ini dianggap sah dan mengikat sejak kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai barang tersebut dan harganya, meskipun barang belum diserahkan atau harga belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdata).<sup>3</sup>

Sebagian besar pemenuhan kebutuhan hidup harus dicapai melalui proses transaksi jual beli, yang berfungsi sebagai sarana tukar-menukar barang atau harta antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan interaksi sosial dan simbiosis mutualisme. Transaksi jual beli telah menjadi bentuk perjanjian bisnis yang paling sederhana untuk memfasilitasi perpindahan kepemilikan, didasarkan pada kebutuhan bersama atas barang atau jasa yang dipertukarkan serta persetujuan sukarela dari kedua belah pihak.<sup>4</sup> Transaksi jual beli tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga memainkan peran penting dalam perekonomian secara keseluruhan. Melalui transaksi ini, barang-barang dan jasa dapat beredar dengan lebih efisien, menghubungkan produsen dengan konsumen secara langsung. Dengan demikian, transaksi jual beli menjadi pilar penting dalam mekanisme pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, proses jual beli mencakup berbagai aspek hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi. Perjanjian jual beli mengatur tentang kepemilikan, harga, kualitas barang, serta kondisi penyerahan dan pembayaran. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa antara penjual dan pembeli.

Perjanjian jual beli saat ini berkembang dikarenakan adanya teknologi elektronik yang maju. Saat ini, kemajuan teknologi informasi yang pesat memberikan dampak besar pada sektor perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak orang memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk melakukan berbagai transaksi guna memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu perkembangan signifikan adalah perdagangan elektronik, yang dikenal sebagai *E-commerce*. Belanja online memiliki karakteristik khusus dalam dunia perdagangan, seperti kemampuan menghubungkan penjual dan pembeli yang berada di lokasi yang berbeda, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa perlu bertemu langsung. Fitur-fitur ini memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak dalam proses jual beli.<sup>5</sup>

Menurut David Baum yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *e-commerce* adalah kumpulan dinamis dari teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik.

---

<sup>1</sup> Pasal 1457, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>2</sup> Pasal 1459, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>3</sup> Pasal 1458, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

<sup>5</sup> Esti Ropikhin, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian*, ejournal Undip Semarang, 2010, hlm. 10.

Dalam *e-commerce*, perdagangan barang, jasa, dan informasi dilakukan secara elektronik.<sup>6</sup> Pertumbuhan *e-commerce* terkait erat dengan ekspansi pesat marketplace di Indonesia dan di seluruh dunia. Di Indonesia, empat marketplace dengan jumlah pengunjung terbanyak pada kuartal pertama tahun 2022 adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak.<sup>7</sup> Selanjutnya, perkembangan jual beli transaksi *online* mempunyai regulasinya tersendiri yang dimana diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam transaksi online, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun transaksi tetap dapat dilakukan melalui perjanjian. Menurut Pasal 19 undang-undang ini, pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati.<sup>8</sup> Perjanjian kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Agar kontrak elektronik dianggap sah, harus memenuhi beberapa kriteria berikut:<sup>9</sup>

1. Terdapat kesepakatan para pihak.
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terdapat hal tertentu.
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Seiring dengan munculnya berbagai jenis marketplace, metode pembayaran dalam platform tersebut juga berkembang. Metode pembayaran ini termasuk penggunaan kartu debit, kartu kredit, pembayaran melalui minimarket seperti Indomaret, dan pembayaran di tempat yang dikenal sebagai *cash on delivery* (selanjutnya akan disebut “COD”). Metode pembayaran COD menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan metode lainnya. Bagi penjual, COD dapat menarik lebih banyak pembeli karena tidak semua calon pembeli memiliki akses ke kartu debit atau kartu kredit, atau bisa melakukan pembayaran melalui minimarket. Bagi pembeli, salah satu keuntungan adalah kepastian bahwa mereka menerima barang sebelum melakukan pembayaran. Dalam transaksi Cash On Delivery (COD), penjual menetapkan beberapa persyaratan untuk memastikan kelancaran proses jual beli. Pertama, pembeli memesan barang dari penjual melalui platform atau komunikasi yang telah disepakati. Setelah itu, penjual dan pembeli berdiskusi mengenai syarat-syarat transaksi, seperti harga, kondisi barang, dan waktu pengiriman, hingga mencapai kesepakatan yang membentuk perjanjian resmi antara kedua belah pihak.

Setelah perjanjian terbentuk, penjual memproses pesanan dan mengatur pengiriman barang. Beberapa hari kemudian, barang yang telah dipesan oleh pembeli dikirimkan ke alamat tujuan. Saat barang tiba, pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa barang tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan pesanan. Setelah memeriksa dan puas dengan kondisi barang, pembeli kemudian melakukan pembayaran kepada kurir atau agen pengiriman yang ditunjuk oleh penjual. Metode COD ini memberikan keamanan tambahan bagi pembeli karena pembayaran dilakukan hanya setelah barang diterima, sehingga mengurangi risiko penipuan. Bagi penjual, meskipun ada risiko pembeli menolak barang saat pengiriman, sistem ini dapat menarik lebih banyak pelanggan yang mungkin ragu menggunakan metode

---

<sup>6</sup> Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, PT. ELex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 2

<sup>7</sup> Vika Azkiya Dihni, “10 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2022,” Databoks, 19 Juli 2022, tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2022>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022

<sup>8</sup> Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>9</sup> Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

pembayaran lainnya. Namun, tidak sedikit kasus yang beredar tentang pembeli yang tidak mau membayar barang yang ia pesan tersebut di *e-commerce*, meskipun paket tersebut telah sampai ke tangan pembeli dan pembayaran seharusnya dilakukan. Salah satu contohnya adalah kasus yang berasal dari Kota Denpasar, Bali. Adanya video *viral* yang di *post* di akun TikTok, di mana seorang wanita menolak membayar paket yang dia pesan karena harga yang ia ingin bayar hanya ialah sejumlah Rp. 15.000,- melainkan harga yang tertera di paket yang dibeli tersebut ialah sejumlah Rp. 50.000,-. Mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari si pembeli, maka kurir tersebut pun merekam aksi pembeli tersebut serta kurir tersebut diketahui dipukul bagian tubuh kepalanya dan dimarahi oleh si pembeli.<sup>10</sup>

Kemudian, kasus serupa pun kerap terjadi di daerah Banyuasin, Sumatera Selatan. Diberitakan bahwa si kurir yang bernama Akbar nyatanya hampir tewas dikarenakan ditusuk pada saat mengirimkan paket tersebut. Akbar diserang dengan senjata tajam karena pelaku menolak membayar tagihan yang tertera pada paket belanja online yang telah dipesan. Dalam sebuah insiden di Banyuasin, seorang kurir ekspedisi mengalami serangan fisik karena pembeli menolak membayar tagihan paket yang diterimanya melalui sistem Cash On Delivery (COD). Kasat Reskrim Polres Banyuasin, AKP Harry Dinar, menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal saat korban menerima paket dari JNT untuk diantarkan ke alamat pelaku di kawasan Sembawa. Pada pukul 14.00 WIB, korban menghubungi pelaku untuk mengantarkan paket ke rumahnya. Setelah tiba di rumah pelaku dan menyerahkan paket, korban kembali menghubungi pelaku pada pukul 16.00 WIB untuk meminta pembayaran. Namun, pelaku marah dan terus menelepon korban. Akibatnya, korban yang terus mendapat tekanan dari atasannya, memutuskan untuk mengambil kembali paket yang telah dikirimnya. Ketika korban kembali ke rumah pelaku, keluarga pelaku menolak untuk mengembalikan paket yang belum dibayar. Pada pukul 17.00 WIB, pelaku mendatangi kantor korban dan terjadi cekcok. Setelah itu, korban kembali ke rumah pelaku pada pukul 17.30 WIB. Saat hendak mengambil paket, korban ditikam oleh pelaku dengan pisau di bagian bawah ketiak sebelah kiri. Bahkan, pelaku juga berusaha menyerang rekan korban sebelum melarikan diri.<sup>11</sup> Dapat dilihat bahwa, tentu saja ini bukan kesalahan penjual dan kurir dikarenakan penjual hanya menjual, menyediakan, dan menyiapkan paket yang dibeli oleh pembeli serta kurir hanya bertugas untuk mengirimkan paket tanpa tujuan negatif apapun. Kejadian yang berdasarkan kasus-kasus diatas pun menyebabkan kerugian besar pada kedua pihak.

Aspek hukum transaksi *e-commerce* melibatkan aktivitas perjanjian jual beli, di mana setiap langkah yang diambil harus berdasarkan dan dilindungi oleh hukum. Transaksi penjualan itu sendiri adalah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara<sup>12</sup> menyatakan bahwa "Penjualan adalah perjanjian di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyampaikan barang, sedangkan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar sesuai dengan harga yang disepakati." Dari sini, terdapat dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak: menyampaikan barang dan membayar harga yang disepakati. Mengenai pembatalan sepihak perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1266 ayat (1),<sup>13</sup> yang menyatakan bahwa: "suatu ketentuan untuk pembatalan selalu dianggap ada dalam perjanjian

---

<sup>10</sup> LLa Harahap, "Viral Emak-Emak di Bali Ngamuk Tak Mau Bayar COD dan Kurir Mengaku Dipukul, Begini Kronologinya", *merdeka.com*, 7 September 2023, tersedia pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-emak-emak-di-bali-ngamuk-tak-mau-bayar-cod-dan-kurir-mengaku-dipukul-begini-kronologinya-21631-mvk.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2024

<sup>11</sup> CNN Indonesia, "Kurir Paket Ditusuk Pembeli yang Tolak Bayar COD di Banyuasin" *cnnindonesia.com*, 30 Januari 2023 tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230130123635-12-906552/kurir-paket-ditusuk-pembeli-yang-tolak-bayar-cod-di-banyuasin> diakses pada tanggal 3 Juni 2023

<sup>12</sup> Pasal 1457, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>13</sup> Pasal 1266 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

timbang balik, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya." Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsekuensi hukum dari pembatalan sepihak dalam perjanjian penjualan elektronik dengan sistem pembayaran COD, serta perlindungan hukum bagi penjual jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak.

Dalam proses transaksi jual beli tersebut, terdapat perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian sendiri didefinisikan oleh Subekti, yaitu sebuah perjanjian terjadi ketika seseorang berkomitmen kepada individu lain, atau ketika kedua belah pihak saling menyatakan kesepakatan untuk melakukan suatu tindakan.<sup>14</sup> R. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pengertian yang sangat penting mengenai perjanjian, yang dijelaskan sebagai sebuah hubungan hukum yang terjalin dalam konteks harta benda antara dua belah pihak. Dalam konteks ini, terdapat komitmen yang dipegang oleh salah satu pihak untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu, sementara pihak lainnya memiliki hak yang sah untuk menuntut pemenuhan dari janji yang dibuat oleh pihak pertama.<sup>15</sup> Perspektif alternatif yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap menambahkan kedalaman dalam pemahaman tentang perjanjian, dengan menggambarkannya sebagai sebuah kaitan hukum yang berhubungan dengan aset antara dua atau lebih pihak. Dalam konteks ini, keberadaan hubungan ini memberikan wewenang bagi satu pihak untuk menerima pelaksanaan, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan yang diminta oleh pihak pertama.<sup>16</sup>

Perjanjian juga kerap dihubungkan ke dalam KUHPerdota yang dimana dimuat di dalam Pasal 1313 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."<sup>17</sup> Serta, selanjutnya terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian jika perjanjian ingin dibuat oleh pihak-pihak tersebut yang dimana dimuat di dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.<sup>18</sup>

Pemenuhan empat syarat tersebut sangat penting untuk memvalidasi suatu perjanjian, di mana setiap syarat memiliki kepentingan yang sama. Namun, mereka dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam konteks syarat subjektif, kesepakatan dalam kontrak dapat diinterpretasikan sebagai kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk terlibat dalam perjanjian dengan bebas. Selanjutnya, dalam mempertimbangkan kriteria objektif untuk sahnya suatu perjanjian, persyaratan mengenai keberadaan suatu entitas tertentu menunjukkan bahwa sebuah perjanjian harus melibatkan kehadiran suatu objek, baik itu merupakan barang yang sudah ada atau yang akan ada di masa depan. Dalam KUHPerdota, jual beli dijelaskan sebagai suatu kesepakatan dimana satu pihak mengikatkan dirinya berjanji untuk menyerahkan barang, sedangkan pihak lainnya membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disetujui serta sesuai dengan apa yang diperjanjikan.<sup>19</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa terdapat minimal dua pihak yang terlibat: penjual yang bertanggung jawab atas pengiriman barang, dan pembeli yang melakukan

---

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005), hlm. 1.

<sup>15</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 4.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. 1 (Bandung, Penerbit Alumni, 1986), hlm. 6

<sup>17</sup> Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>18</sup> Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>19</sup> Pasal 1457, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pembayaran atas barang yang telah disepakati. Aktivitas dalam perjanjian penjualan umumnya melibatkan kesepakatan persetujuan pihak, pengiriman barang yang diperdagangkan, dan pelunasan pembayaran.<sup>20</sup>

Selanjutnya, dalam perjanjian jual beli, ada beberapa elemen yang harus terdapat dalam perjanjian agar dianggap sah. Secara umum, para pakar mengelompokkan elemen-elemen dalam perjanjian jual beli menjadi tiga, yaitu Unsur *Essensialia*, Unsur *Naturalia*, dan Unsur *Accidentalialia*.<sup>21</sup> Unsur *essensialia* adalah elemen yang wajib ada dalam sebuah perjanjian, elemen ini sangat penting sehingga tanpa mereka, perjanjian tidak dapat terbentuk.<sup>22</sup> Menurut Mariam Daruz Badruzaman, unsur *essensialia* merupakan karakteristik yang harus ada dalam suatu perjanjian dan yang menentukan atau menyebabkan perjanjian tersebut terbentuk (*constructive ordeel*). Contohnya adalah persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dan objek dari perjanjian tersebut.<sup>23</sup> Unsur *naturalia* adalah elemen dalam perjanjian yang diatur oleh undang-undang tetapi bisa dihapus atau diubah oleh para pihak. Elemen-elemen ini diatur oleh hukum tambahan (*regelend/aanvullend recht*)<sup>24</sup> dan secara alami terikat pada perjanjian, seperti jaminan bahwa barang yang dijual tidak memiliki cacat (*vrijwaring*).<sup>25</sup> Selanjutnya, unsur *accidentalialia* adalah elemen yang ditambahkan ke perjanjian oleh para pihak dan tidak diatur oleh undang-undang.<sup>26</sup> Elemen-elemen ini hanya menjadi bagian dari perjanjian jika secara tegas disepakati oleh para pihak, seperti domisili para pihak.<sup>27</sup> Maka dari itu, dari latar belakang dan pokok permasalahan kasus-kasus yang beredar yang sudah dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik dan perlu untuk menganalisis dan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pembatalan jual beli sepihak, yang diberi judul: "*Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di Marketplace Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery*".

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah dalam perjanjian jual beli dengan sistem pembayaran secara *Cash On Delivery* dapat dilakukan langsung oleh antara penjual dan pembeli?
2. Apa akibat dari terjadinya wanprestasi dalam pembatalan sepihak oleh pembeli dalam perjanjian jual beli di *Marketplace* dengan sistem pembayaran secara *Cash On Delivery*?
3. Apa upaya hukum dalam menanggulangi wanprestasi dalam pembatalan sepihak oleh pembeli dalam perjanjian jual beli di *Marketplace* dengan sistem pembayaran secara *Cash On Delivery*?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan cara meneliti data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan dalam hukum primer sendiri berisi data yang mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan dan KUHPerdara sementara bahan dalam hukum sekunder berisi data yang dipakai di dalam buku, jurnal, skripsi, artikel, dan lain sebagainya yang berlandaskan ke dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan semata-mata sesuai dengan data-data yang dikumpulkan untuk mendeskripsikan suatu objek dari bahan-bahan yang dipakai. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini juga

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 316

<sup>21</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 57.

<sup>22</sup> J. Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

<sup>23</sup> Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 107.

<sup>24</sup> J. Satrio, Lo.Cit.

<sup>25</sup> Mariam Daruz Badruzaman, Lo.Cit

<sup>26</sup> J. Satrio, Lo.Cit.

<sup>27</sup> J. Satrio, Lo.Cit.

bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang akan dipakai. Metode kualitatif menggunakan cara pengamatan dalam suatu data yang penulis kumpulkan untuk mencapai kajian atas suatu kasus yang lebih komprehensif. Bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini berupa studi kasus dan deskriptif atau kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi, dengan itu penulis menggabungkan data-data yang ada untuk dijadikannya penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Secara *Cash On Delivery* yang Dilakukan Langsung Oleh Penjual dan Pembeli**

Perjanjian jual beli dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) juga dapat dilakukan langsung antara penjual dan pembeli dan kerap ditemukan di banyak pelaku usaha. Dalam sistem ini, pembeli melakukan pembayaran saat barang diterima, memastikan bahwa pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran. Hal ini memberikan rasa aman bagi pembeli dan meningkatkan kepercayaan terhadap penjual. Transaksi COD sering digunakan oleh usaha kecil dan menengah yang ingin menawarkan fleksibilitas pembayaran kepada pelanggan mereka. Sistem ini juga bermanfaat bagi pembeli yang tidak memiliki akses mudah ke metode pembayaran elektronik atau yang lebih nyaman dengan pembayaran tunai. Oleh karena itu, penggunaan sistem COD tidak hanya mendukung kepercayaan dalam transaksi jual beli tetapi juga memfasilitasi perdagangan yang lebih inklusif bagi berbagai kalangan masyarakat.

Dalam beberapa praktik ditemukan seperti dimana penjual melakukan transaksi COD terhadap produk makanan seperti salah satunya ayam geprek. Pembeli melakukan pemesanan melalui chat via WhatsApp, kemudian pembeli mengkonfirmasi pesanan serta mengantarkan pesanan tersebut ke pembeli sesuai alamat yang diberikan oleh pembeli melalui chat via WhatsApp tersebut. Dalam transaksi tersebut, pembeli dapat membayar secara COD langsung dengan penjual bukan ke kurir. Proses yang sama seperti dalam jika pembeli ingin meminta jasa *fotocopy* untuk melakukan print terhadap dokumen si pembeli tersebut dan diminta untuk diantarkan secara langsung ke alamat yang diberikan oleh si pembeli, serta penjual jasa *fotocopy* tersebut dapat menawarkan jenis pembayaran COD terhadap si pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Pelaksanaan metode COD dianggap sah berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa sebuah transaksi penjualan dianggap terjadi antara kedua belah pihak segera setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun pembayaran belum dilakukan dan barang belum diserahkan kepada pembeli.

Kewajiban penjual dalam transaksi penjualan, khususnya di ranah, meliputi berbagai aspek. Pertama, mereka harus menyediakan platform online yang berisi katalog produk dan detail layanan yang dapat diakses oleh publik. Hal ini memudahkan calon pembeli untuk dengan mudah mengakses informasi tentang produk yang ditawarkan, termasuk harga, rating, dan spesifikasi detail. Kedua, adalah tugas penjual untuk mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan syarat yang disepakati. Metode pengiriman bergantung pada jenis barang yang terlibat. Untuk barang bergerak, pengiriman dapat diatur langsung oleh pemilik atau perwakilannya, sementara untuk barang tidak bergerak seperti tanah, biasanya dilakukan melalui Akta PPAT, dan untuk barang lainnya, melalui akta notaris. Selain itu, penjual berkewajiban untuk menjamin atau menjamin kualitas barang yang dijual. Aspek utama yang harus dipastikan oleh penjual meliputi keamanan dan ketenangan dalam kepemilikan barang yang dijual, serta ketiadaan cacat tersembunyi yang dapat menyebabkan pembatalan transaksi.

## **Pengertian Mengenai Tata Cara Pembayaran Jual Beli di *Marketplace* Dengan Sistem *Cash On Delivery***

*Marketplace* merupakan sarana jual beli yang sudah memudahkan seluruh umat manusia di zaman sekarang. Adanya *marketplace* memudahkan seluruh manusia untuk menjual ataupun membeli barang-barang yang mereka inginkan dengan waktu pengiriman yang sudah ditentukan oleh pihak penjual. Sistem pembayaran di dalam *marketplace* juga beragam, ada sistem transfer bank, kartu kredit, *virtual account* masing-masing *marketplace*, *paylater*, dan *Cash On Delivery*. Namun, bagaimanakah ketentuan pembayaran *cash on delivery* dalam pembayaran dalam *marketplace*. Sistem COD atau *Cash On Delivery* menggunakan sistem barang yang dikirimkan di bayar di tempat pembeli. Contohnya apabila pihak pembeli membeli sebuah barang elektronik di *marketplace* dengan sistem COD maka pihak penjual akan mengirimkan terlebih dahulu barang yang telah di pesan oleh pihak pembeli, jika barang yang dikirimkan sudah sampai maka pihak pembeli memiliki hak untuk mengecek terlebih dahulu apakah barang yang pihak pembeli pesan sudah sesuai dengan apa yang di pesan, lalu jika barang sudah sesuai maka pihak pembeli memiliki kewajiban untuk membayar secara langsung ke pihak penjual. Maka dapat diuraikan bahwa sistem pembayaran secara COD sebagai berikut:

1. Pembeli memesan barang yang diinginkan
2. Penjual mengkonfirmasi barang
3. Penjual mengirimkan barang
4. Pembeli memeriksa kembali barang ketika sudah sampai
5. Pembeli melakukan pembayaran ke penjual

Tata cara ini terbilang mudah untuk dilaksanakan oleh pihak pembeli dikarenakan terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Salah satu *marketplace* yang ada saat ini menjalani sistem dengan pembeli diberikan hak untuk mengecek terlebih dahulu apakah barang yang dikirim sudah sesuai dengan apa yang dibeli atau belum. Tertera dalam syarat dan ketentuan COD bahwasannya tertulis bahwa pembeli memiliki hak untuk mengecek barang dan setelahnya di haruskan untuk segera membayar barang yang sudah di beli. Bagi sebagian *marketplace* memang menggunakan sistem yang berbeda-beda, namun tata cara yang diberlakukan kepada pihak pembeli tetap sama dengan cara melakukan pembayaran setelah barang yang dikirim telah sampai di tangan pembeli. Tata cara ini menjadi permasalahan belaka mengenai apakah begitu efektif dengan melakukan pembayaran setelah barang datang ke tangan pihak pembeli. Namun, tidak memungkinkan untuk tidak diberlakukan maka sistem COD tetaplah berjalan sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan dalam syarat dan ketentuan setiap *marketplace*. Dalam tata cara ini juga mencakup perjanjian yang menurut Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yakni kesepakatan dalam persetujuan para pihak<sup>28</sup>.

## **Akibat dari Terjadinya Wanprestasi Dalam Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di *Marketplace* Dengan Sistem Pembayaran Secara *Cash On Delivery***

Wanprestasi dalam sistem pembayaran *cash on delivery* masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Pasalnya sistem tersebut membuat banyaknya pembeli yang menjadi seandainya dengan pihak pengantar barang yang mereka beli. Hal tersebut memiliki akibat tersendiri kepada pihak penjual dan pihak pengantar barang atau jasa tersebut. Banyaknya akibat yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli maupun pihak jasa kirim tetap tidak akan mengubah sistem pembayaran dengan *cash on delivery* ini. Namun, dalam berbagai waktu

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang Syarat Sahnya Perjanjian

pembeli juga bisa di kenakan sanksi atas perbuatannya yang telah merugikan pihak penjual dan pihak jasa pengantar. Pihak jasa kirim yang lebih sering bertatap muka langsung dengan pembeli. Banyaknya kasus yang terjadi ketika pengirim telah mengirimkan barang yang di pesan oleh pembeli tetapi pembeli berontak dan mengusir pengirim karena mendengar harga yang tercantum dalam barang yang mereka pesan begitu mahal. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak pembeli mengakibatkan banyaknya kerugian 2 pihak, pihak penjual dan pihak pengirim barang atau jasa. Dalam konteks ini, pihak *marketplace* biasanya menerima laporan dari pihak penjual bahwa akun yang beratas nama pembeli telah melanggar ketentuan yang di mana telah di tulis dalam syarat dan ketentuan pembayaran *cash on delivery*. Jika pihak pembeli telah melakukan wanprestasi, maka pihak penjual bisa langsung untuk menginformasikannya ke bagian pusat untuk melaporkan bahwa akun yang beratas nama pembeli telah melanggar aturan COD. Biasanya *marketplace* akan melakukan sanksi atau pemblokiran ketika pihak pembeli telah melanggar melebihi 5x pembelian, maka jika telah lewat dari itu *marketplace* dapat dengan mudah untuk memberikan sanksi terhadap akun pemilik pembeli. Dalam perinciannya kedua pihak memiliki akibatnya masing-masing, akibat yang dialami oleh pihak penjual ialah:

1. Kerugian barang yang telah dikirim
2. Terdapatnya resiko kehilangan produk
3. Reputasi yang dimiliki pihak penjual akan turun

Hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan apa yang terjadi atau apa akibat yang akan dialami oleh pihak penjual. Dalam resiko kehilangan produk tersendiri merujuk kepada pihak penjual yang tidak menerima info apakah paket yang dikirimkan telah sampai di tangan pihak pembeli atau belum jika pembeli menolak untuk membayar, maka hal itu yang menjadi akibat bahwa penjual akan beresiko kehilangan barang yang ia jual kepada pihak pembeli.<sup>29</sup> Di sisi yang lain, apa akibat yang dapat dialami oleh pihak pembeli yakni:

1. Mendapat sanksi ketika sudah melanggar sebanyak 5x
2. Pembeli dikategorikan sebagai wanprestasi
3. Dikenakan biaya penanganan tambahan
4. Dapat dikenakan hukum dari pihak penjual

Maka dari itu dapat dipastikan bahwa akibat yang terjadi dapat mengefek kepada kedua pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Akibat-akibat yang dialami sendiri nantinya akan membuat kerugian tersendiri bagi kedua pihak, terutama untuk pihak pembeli. Dengan kerugian tersebut, pembeli menjadi sulit untuk melangsungkan pembelian di dalam *marketplace* tersebut karena otomatis akan mengefek kedalam pemblokiran akun yang dimiliki. Sementara pihak penjual akan mengalami kerugian dalam kehilangan barang yang dijualnya. Kerugian tersebut akan mengalami efek yang cukup terlihat dalam sisi finansial.

### **Regulasi Ketentuan yang Mengatur Penanggulangan Wanprestasi Dalam Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di *Marketplace* Dengan Sistem Pembayaran Secara *Cash On Delivery***

Ketentuan perjanjian jual beli dapat ditemukan di dalam KUHPerdara termuat syarat-syarat yang mewajibkan pihak yang bersangkutan mengikutinya yang dimana terdapat di dalam Pasal 1320. Selanjutnya, meskipun perjanjian jual beli saat ini sudah berkembang

---

<sup>29</sup> Redaksi, Tim. "Nggak Bayar COD Bisa Kena Hukum?" *Serayu News*, 2 Nov. 2022, serayunews.com/nggak-bayar-cod-bisa-kena-hukum.

dikarenakan adanya efek informasi elektronik yang maju dan berkembang juga, namun untuk elemen-elemen perjanjian jual beli tersebut dapat ditemukan di dalam KUHPerdata. Namun, sebagai aturan yang mengatur kontrak elektronik secara *specialis*, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("PP PMSE") mengatur mengenai persyaratan sahnya suatu kontrak elektronik dalam Pasal 52, yang menyatakan:<sup>30</sup> "Kontrak Elektronik dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak apabila:

1. Memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Penawaran Elektronik;
2. Informasi yang terdapat dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi dalam Penawaran Elektronik;
3. Terdapat kesepakatan antara pihak-pihak, dimana syarat dan ketentuan penawaran yang disampaikan oleh pihak yang membuat penawaran diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
4. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang memiliki wewenang untuk mewakili, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Terdapat unsur tertentu; dan
6. Objek transaksi tidak bertentangan dengan hukum, moralitas, dan ketertiban umum."

Suatu perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran COD mengikuti ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), yang menyatakan bahwa transaksi elektronik dianggap terjadi ketika penawaran yang diajukan oleh penjual telah diterima dan disetujui oleh penerima.<sup>31</sup> Hal ini ditegaskan kembali dalam PP PMSE, yang menjelaskan bahwa transaksi elektronik terjadi ketika kesepakatan antara para pihak tercapai, yakni ketika penawaran yang diajukan oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima, baik dalam bentuk persetujuan langsung maupun dengan penggunaan objek perjanjian melalui sistem elektronik. Kesepakatan dalam jual beli elektronik, dengan demikian, didasarkan pada proses penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika elemen-elemen penawaran dan penerimaan telah terpenuhi, maka perjanjian jual beli elektronik dianggap terbentuk. Oleh karena itu, peran media elektronik dalam proses jual beli memiliki peranan yang sangat signifikan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli elektronik dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), kesepakatan tersebut terbentuk melalui penerimaan bersama terhadap kontrak penjualan elektronik. Hal ini terjadi ketika pembeli menyetujui tawaran penjual di platform pasar digital. Titik terbentuknya kontrak diidentifikasi saat pembeli melanjutkan proses *checkout* setelah melakukan pemesanan, meskipun barang belum dikirimkan untuk pengiriman dan pembayaran belum dilakukan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kontrak penjualan elektronik dengan sistem pembayaran COD terwujud saat pembeli melakukan proses *checkout*, meskipun pembayaran sebenarnya dilakukan setelah penerimaan barang. Dengan adanya kesepakatan ini, pembeli diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya, yang melibatkan pembayaran sejumlah tertentu sebagai kompensasi atas barang yang dibelinya.

Mengacu pada kondisi sahnya suatu perjanjian, ada dua faktor yang dapat membuat sebuah perjanjian menjadi batal. Pertama, jika terjadi pelanggaran terhadap kondisi subjektif, maka perjanjian tersebut mungkin dapat dibatalkan. Kondisi subjektif dari sebuah perjanjian melibatkan persetujuan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat dan kapasitas hukum

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No. 185, TLN No. 6400, selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (2).

<sup>31</sup> Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

mereka. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kondisi objektif akan menyebabkan perjanjian menjadi batal secara hukum. Kondisi objektif meliputi memiliki objek yang sah dan jelas. Mengenai prosedur pembatalan, ada tiga prasyarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dapat dicabut:

1. perjanjian tersebut bersifat timbal balik,
2. harus ada wanprestasi, dan
3. harus melalui putusan pengadilan.<sup>32</sup>

Ketiga syarat ini sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Terkait dengan masalah yang disebutkan, ketika pembeli tidak membayar harga pembelian, itu merupakan pelanggaran kontrak yang memungkinkan penjual untuk menuntut pembatalan perjanjian jual beli. Oleh karena itu, sebagai perjanjian timbal balik, sebuah kontrak jual beli menjadi batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>33</sup> Perjanjian jual beli melibatkan dua subyek hukum, yakni penjual dan pembeli, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban.<sup>34</sup> Apabila salah satu dari subyek tersebut tidak memenuhi kewajibannya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi. Misalnya, jika pembeli gagal memenuhi kewajibannya, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Akibat hukum bagi pihak yang gagal memenuhi kewajibannya, termasuk:

1. Wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
2. Perjanjian dapat dibatalkan.
3. Resiko peralihan.
4. Bertanggung jawab atas biaya perkara yang timbul dari tuntutan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.

Pasal 1266 menjelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam sebuah perjanjian, perjanjian tersebut menjadi batal. Pembatalan perjanjian tidak terjadi secara otomatis, tetapi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Pasal 1267 KUHPerdata juga menguraikan bahwa pihak yang dirugikan oleh ketidakpenuhan kewajiban dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi kewajiban tersebut, atau meminta pembatalan perjanjian dengan imbalan ganti rugi dan bunga.

### **Upaya Hukum Dalam Menanggulangi Wanprestasi Dalam Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di *Marketplace* Dengan Sistem Pembayaran Secara Cash On Delivery**

Pada umumnya, pembatalan sepihak oleh pembeli dengan sistem pembayaran COD memberikan efek kerugian terhadap penjual serta kurir. Dalam sistem hukum perdata, prinsip utama dalam membuat atau melaksanakan perjanjian adalah bertindak dengan itikad baik. Ini berarti bahwa semua pihak harus menghindari penipuan dan tidak merugikan satu sama lain. Pelaku usaha telah menunjukkan itikad baik. Dalam perjanjian jual beli dengan sistem COD, itikad baik sangat penting untuk mencegah penolakan pembayaran atau pembatalan sepihak oleh pembeli. Pembeli yang beritikad baik akan membayar tepat waktu sesuai kesepakatan, sementara penjual yang beritikad baik akan menyediakan produk yang sesuai dengan kualitas

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 130.

<sup>33</sup> Singgih Hardjanto, "Pembatalan Jual Beli Sepihak," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1989), hlm. 27.

<sup>34</sup> Safia Anjum dan Junwu Chai, *Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in ECommerce Shopping: Evidence From Pakistan*, Jurnal Westlaw, 2023, hlm. 2.

dan deskripsi yang dijanjikan. Jika kedua belah pihak menjunjung prinsip itikad baik ini, transaksi diharapkan dapat berjalan lancar dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai itikad baik pada setiap pelaku usaha dan konsumen guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan terhormat di era perdagangan digital yang semakin berkembang.<sup>35</sup>

Pelaku usaha bersama dengan platform *e-commerce*, telah memenuhi kewajiban mereka dengan memberikan informasi yang jelas kepada pembeli tentang produk yang dijual. Selain itu, pelaku usaha juga telah memenuhi kewajiban mereka dengan menyiapkan pesanan yang dilakukan oleh pembeli melalui layanan *e-commerce*. Serta, adanya hak-hak yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menanggulangi apabila pelaku usaha dirugikan oleh pihak tertentu. Menurut Pasal 6, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan terkait kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri yang sewajarnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Peraturan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya ke *platform e-commerce* berhak mendapatkan perlindungan dari kerugian yang mereka alami. Untuk mengurangi kerugian ini, *platform e-commerce* memberikan kompensasi kepada pelaku usaha dengan syarat dan ketentuan tertentu. Selain itu, di KUHPerdara juga mengatur tentang pembatalan perjanjian sepihak. Pada pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang dimana terdapat asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, menekankan pentingnya menghormati dan mematuhi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Pembatalan sepihak membuat perjanjian tersebut tidak berlaku lagi di antara para pihak. Aturan mengenai pembatalan akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, Pasal 1338 ayat (2) menegaskan bahwa pembatalan perjanjian harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, dengan ketentuan mengenai pembatalan akibat wanprestasi diuraikan secara jelas dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.<sup>36</sup>

Selain itu, kewajiban pembeli untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, terutama dalam transaksi COD, sejalan dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih.<sup>37</sup> Jika pembeli membatalkan pesanan secara sepihak dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dalam transaksi COD, hal ini dianggap sebagai wanprestasi.<sup>38</sup> Menurut Subekti, wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk: tidak melaksanakan apa yang telah disepakati, melaksanakan apa yang disepakati tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, melaksanakan apa yang disepakati tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh

---

<sup>35</sup> Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

<sup>36</sup> Weydekamp, G. R. (2013). *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*. Lex Privatum, 1(4).

<sup>37</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 73.

<sup>38</sup> May Shinta Retnowati, dkk, *Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis Cash On Delivery*, Al Hamra, Vol 3 no.1(2022), hal. 92.

perjanjian.<sup>39</sup> Dalam hal ini, pembatalan sepihak oleh pembeli dalam transaksi COD termasuk dalam kategori tidak melaksanakan apa yang telah disepakati. Wanprestasi oleh pembeli dapat didasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa penggantian biaya, bunga, dan kerugian akibat tidak terpenuhinya perikatan akan diwajibkan jika pihak yang berutang, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya.<sup>40</sup> Pembeli yang menolak membayar pesanan yang telah disepakati melalui transaksi COD melanggar Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini mengharuskan konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Oleh karena itu, pembeli harus membayar kepada kurir sesuai dengan harga yang telah disepakati. Jika pembeli membatalkan pesanan secara sepihak setelah menerima dan membayar barang, atau menolak membayar pesanan kepada kurir dalam transaksi COD, pembeli dianggap melakukan wanprestasi.<sup>41</sup> Perlindungan hukum bagi penjual sangatlah penting untuk melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang konsumen yang dapat merugikan penjual, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mereka. Akibatnya, pembeli akan lebih bertanggung jawab saat melakukan perjanjian pembelian. Ini sejalan dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, manfaat bersama, dan kepastian.<sup>42</sup>

## **KESIMPULAN**

Sistem pembayaran dengan *cash on delivery* memang memiliki banyaknya akibat yang tidak menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli. Dalam beberapa kasus tertentu hal tersebut dapat mengalami efek samping kepada kedua belah pihak. Efek antara lainnya terdapatnya sanksi apabila pembeli tidak membayar barang yang telah di pesan. Dalam pemberian sanksi itu sendiri biasanya dari pihak *marketplace* yang akan langsung mencari nama akun pembeli dan langsung diberikan sanksi, namun sanksi akan dijatuhkan apabila pembeli telah melanggar kewajiban membayarnya sebanyak 5x. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal yang menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian yakni pasal 1320. Dalam pasal tersebut sangat berhubungan dengan bagaimana perjanjian antara 2 pihak dalam sistem pembayaran *cash on delivery*. Proses pembayaran ini juga memiliki banyaknya permasalahan terkait wanprestasi yang terjadi akibat pihak pembeli yang tidak kooperatif atau tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang ada. Ketentuan-ketentuan yang sudah di paparkan di dalam *marketplace* yang ada seharusnya bisa lebih di bacakan terlebih oleh para pihak. Namun, dengan banyaknya kasus-kasus yang ada, menyebabkannya kerugian tersendiri terhadap pihak penjual.

Merujuk pada *marketplace* yang ada, bahwasannya tata cara dan syarat yang ada untuk sistem pembayaran *cash on delivery* ini sangat jelas terpampang. Pasalnya, ketika pihak yang ingin melakukan pembayaran dengan sistem cod, mereka akan langsung dibawa menuju bagian di dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ataupun disetujui oleh pihak pembeli. Dalam hal ini, memungkinkan adanya perjanjian yang mungkin tidak sah karena para pihak tidak melakukan perjanjian secara langsung. Namun kembali lagi, perjanjian tersebut tidak dilakukan secara paksaan belaka. Dalam perjanjian atau syarat dan ketentuan yang berlaku,

---

<sup>39</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 45

<sup>40</sup> Insan Kharistis Dakhi, Dwita Sari Br, "Sembiring, Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery". *Jurnal Pro Hukum* Vol 11 No.1(2022), hal. 28.

<sup>41</sup> Ni Putu Sri Wulandari, "Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi ECommerce Melalui Transaksi Cash On Delivery", *Jurnal Kerta Wicara* Vol 10 No.11(2021), hal. 911.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

pihak pembeli diharuskan untuk membaca detail isi dari syarat dan ketentuan tersebut. Dengan itu apabila pihak pembeli sudah menyetujui, maka sistem pembayaran dengan *cash on delivery* dapat digunakan oleh pihak pembeli.

Di sisi lain, pembeli juga bisa melakukan sistem *cash on delivery* langsung dengan pihak penjual. Jika dalam *marketplace* biasa melakukan sistem COD kepada pihak pengantar, maka untuk beberapa contoh bisa dilakukannya pembayaran menggunakan sistem COD dengan penjual. Contoh yang ada ketika kita memesan makanan atau minuman ataupun barang seperti melakukan *fotocopy* dengan sistem antara barang ke alamat tujuan yang tertera, maka sistem tersebut termasuk pembayaran secara langsung kepada pihak penjual. Dengan kata lain, tidak memungkinkan juga untuk melakukan pembayaran secara *cash on delivery* antara pihak pembeli dan penjual secara langsung. Walaupun dalam beberapa tempat juga tidak ada yang melakukan sistem pembayaran langsung dengan penjual, namun dapat dipastikan bahwa sistem pembayaran COD langsung kepada penjual tetap bisa di langsunngkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 316
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, cet. 3*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 130.
- Azis, Hilman. "5 Risiko Sistem COD Untuk Penjual Dan Pembeli Di Marketplace." *IDN Times*, 4 Oct. 2023, [www.idntimes.com/tech/trend/hilman-azis/risiko-sistem-cod-c1c2?page=all](http://www.idntimes.com/tech/trend/hilman-azis/risiko-sistem-cod-c1c2?page=all).
- CNN Indonesia, "Kurir Paket Ditusuk Pembeli yang Tolak Bayar COD di Banyuasin" [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), 30 Januari 2023 tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230130123635-12-906552/kurir-paket-ditusuk-pembeli-yang-tolak-bayar-cod-di-banyuasin> diakses pada tanggal 3 Juni 2023
- Esti Ropikhin, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian*, ejournal Undip Semarang, 2010, hlm. 10.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.
- Insan Kharistis Dakhi, Dwita Sari Br, "Sembiring, Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery". *Jurnal Pro Hukum* Vol 11 No.1(2022), hal. 28.
- J. Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 57.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 73.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- LLa Harahap, "Viral Emak-Emak di Bali Ngamuk Tak Mau Bayar COD dan Kurir Mengaku Dipukul, Begini Kronologinya", *merdeka.com*, 7 September 2023, tersedia pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-emak-emak-di-bali-ngamuk-tak-mau-bayar-cod-dan-kurir-mengaku-dipukul-begini-kronologinya-21631-mvk.html>
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. 1 (Bandung, Penerbit Alumni, 1986), hlm. 6
- Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 107.
- May Shinta Retnowati, dkk, 'Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis Cash On Delivery', *Al Hamra*, Vol 3 no.1(2022), hal. 92.
- Ni Putu Sri Wulandari, "Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi ECommerce Melalui Transaksi Cash On Delivery", *Jurnal Kerta Wicara* Vol 10 No.11(2021), hal. 911.

- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, PT. ELex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 2
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No. 185, TLN No. 6400, selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 4.
- Redaksi, Tim. "Nggak Bayar COD Bisa Kena Hukum?" *Serayu News*, 2 Nov. 2022, serayunews.com/nggak-bayar-cod-bisa-kena-hukum.
- Safia Anjum dan Junwu Chai, *Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in ECommerce Shopping: Evidence From Pakistan*, *Jurnal Westlaw*, 2023, hlm. 2.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53
- Seller Education Hub*. [seller.shopee.co.id/edu/article/16175](https://seller.shopee.co.id/edu/article/16175)
- Setjoatmadja, Sylvia, and Dara Puspitasari. "Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari KUHPERDATA." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 4443-4457.
- Singgih Hardjanto, "Pembatalan Jual Beli Sepihak," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1989), hlm. 27.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2005), hal. 45
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermedia, 2005), hlm. 1.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Vika Azkiya Dihni, "10 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2022," *Databoks*, 19 Juli 2022, tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2022>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022
- Weydekamp, G. R. (2013). *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*. *Lex Privatum*, 1(4).